

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan hukum untuk membentuk kembali sistem hukum ke arah yang lebih menguntungkan dan konstruktif. Hal ini merupakan proses yang berkesinambungan dan sinergis dengan sektor-sektor pertumbuhan lainnya karena tidak berdiri sendiri namun terjalin dengan pengembangan disiplin ilmu lain. Pembangunan hukum diartikan sebagai “suatu sistem yang mencakup penciptaan informasi hukum serta unsur kelembagaan dan penegakan hukum, serta peningkatan pemahaman masyarakat dan aparat hukum terhadap hukum”. Hal ini melampaui pengembangan hukum positif, seperti legislasi.”¹

Kebijakan hukum dan pembaharuan hukum mempunyai keterkaitan yang erat. Menurut Hoefnagels, kebijakan hukum merupakan komponen penting dari kebijakan sosial, "kebijakan hukum penegakan hukum, termasuk kebijakan sosial." Oleh Barda Nawawi Arief:²

“Untuk mencapai kesejahteraan sosial, kebijakan hukum dan penegakan hukum merupakan salah satu komponen kebijakan sosial. Kebijakan sosial yang dimaksud meliputi perlindungan masyarakat serta langkah-langkah logis untuk mencapai kesejahteraan komunal.”

¹ Chairul Huda, “Politik Hukum Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam Konteks Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan Global”, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tanggal 22 November 2014.

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 2.

Gagasan keadilan restoratif mulai diperkenalkan seiring dengan adanya perubahan undang-undang pidana nasional. Akan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap prosedur yang berlaku saat ini dengan menawarkan cara untuk menangani berbagai situasi hukum di luar sistem peradilan pidana. Memastikan bahwa pihak yang bersalah harus dimintai pertanggungjawaban, keadilan ditegakkan, dan permasalahan ditangani, terutama bagi korban yang paling menderita. Prosedur penyelesaian dalam konteks *restorative justice* menjadi salah satu opsi yang diajukan.

Gagasan keadilan restoratif adalah untuk menciptakan sistem keadilan dan keseimbangan yang menguntungkan baik korban atau pelaku tindak kejahatan. Sistem peradilan pidana dan mekanisme proseduralnya yang berpusat pada pemidanaan menjadi perbincangan dan mediasi guna mencapai penyelesaian perkara pidana secara adil dan merata yang menguntungkan pelaku dan korban. Nama “keadilan restoratif” mengacu pada keadilan yang memulihkan, dan dalam konteks ini, “restorasi” memiliki konotasi luas dibandingkan dengan yang digunakan dalam prosedur peradilan pidana tradisional, seperti kompensasi atau restitusi korban.

Metode keadilan restoratif adalah strategi pengembangan pemidanaan yang mendapat prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020–2024. Dibandingkan dengan konsep keadilan retributif, yang utamanya bertujuan untuk menghukum atau membalas dendam terhadap pelaku kejahatan, keadilan restoratif menawarkan perspektif alternatif. Gagasan keadilan restoratif baru melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA).

Dengan mengedepankan perbaikan masa depan dan nilai-nilai kemasyarakatan, keadilan restoratif hukum pidana memberikan kemampuan kepada semua pihak untuk melakukan intervensi terhadap suatu tindak pidana.³ Pendapat Bagir Manan, menyatakan bahwa:⁴

“Untuk memulihkan suatu insiden atau pelanggaran pidana, konsep keadilan restoratif memerlukan keterlibatan kolaboratif antara pelaku, korban, dan organisasi masyarakat. Dengan menghadirkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai mitra kerja sama yang secara aktif mencari hasil yang adil dan menguntungkan semua orang (*win-win solution*).”

Kinerja sistem peradilan pidana menjadi salah satu alasan munculnya restorative justice sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa:⁵

1. Badan hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan) yang mengatasnamakan negara untuk kepentingan umum (korban), pengacara yang mewakili pelaku, dan pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana tidak melibatkan langsung masyarakat, pelaku, korban, atau pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana berperan aktif untuk menyelesaikan sendiri permasalahan tersebut.
2. Hasil keputusan biasanya berakhir dengan hukuman atau pembalasan, bukannya menawarkan solusi win-win yang memenuhi keinginan semua orang dan menguntungkan kedua belah pihak secara setara.
3. Tanpa memperhitungkan cara-cara memberikan keadilan restoratif yang dapat dirasakan sepenuhnya oleh semua pihak, maka keadilan yang dirasakan bersifat retributif (menekankan keadilan dan pembalasan) dan restitutif (keadilan yang menekankan kompensasi).”

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kemajuan hukum pidana di Indonesia seiring dengan semakin maraknya aktivitas ilegal di masyarakat.”⁶ “Tindakan

³ Maidina Rahmawati *et. al.*, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022), hal. 10.

⁴ Eva Achjani Zulfa, “Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)”, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20278559>, diakses pada 2 April 2024.

⁵ Kuat Yudi Prayitno, “Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto),” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3 September 2012.

pidana adalah perbuatan yang dilarang undang-undang yang mengandung ancaman hukuman pidana dijatuhkan kepada individu undang-undang tersebut.” Perbedaan antara delik ringan dan delik besar merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan tindak pidana tersebut. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang jenis perbuatannya menentukan klasifikasi berat ringannya pelanggaran, yang selanjutnya menentukan jenis dan lamanya pidana (Tipiring).

Tipiring pada hakikatnya adalah perkara yang diancam penahanan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak 7.500 Rupiah. Pengertian tersebut berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP juncto Pasal 1 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan. Dengan demikian, ditetapkan bahwa tindak pidana ringan tergolong tindak pidana menurut Buku II KUHP, lebih khusus lagi tindak pidana menurut Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP. Menurut M. Yahya Harahap, “tindak pidana ringan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.⁷

Pengadilan terlalu terbebani dengan penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan tuntutan pidana ringan, yang berdampak negatif terhadap anggaran peradilan dan citra publik. Penerapan alat keadilan restoratif dapat dijadikan pertimbangan sebagai salah satu pilihan untuk menjamin penegakan

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), hal. 14.

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan-permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 422.

hukum dalam penyelesaian perkara yang tergolong tindak pidana ringan. Mahkamah Agung telah menerapkan instrumen keadilan restoratif sebagai salah satu alternatif penyelesaian di lingkungan peradilan umum dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan Keputusan Bersama Mahkamah Agung dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Adapun beberapa kebijakan Perma dan Surat Keputusan Bersama dalam penerapan keadilan restorasi, antara lain:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Besaran Denda dalam KUHP merupakan salah satu kebijakan Perma dan Keputusan Bersama yang menerapkan restorative justice.
2. Pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan anak yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014;
3. Pedoman mengadili perkara perempuan dihadapan hukum yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017;
4. Pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024.
5. Perjanjian ini membahas mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, , Kapolri, Menteri Sosial RI, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI, dan lain-lain. Nomor perjanjian antara lain 166A/KMA/SKB/XII/2009, 148A/A/JA/12/2009,

B/45/XII/2009, M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, 10/PRS-s/ KPTS/2009, 02/Me.PP dan PA/XII/2009;

6. Pada tanggal 17 Oktober 2012, terjadi penandatanganan kesepakatan bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, dan Kapolri. tentang Penerapan Restorative Justice Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012, serta prosedur pemeriksaan jalur cepat mengenai pelaksanaan langkah-langkah tersebut.

Sejak Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Perma dan Surat Keputusan Bersama tersebut di atas, tidak hanya memberikan keringanan bagi hakim dalam meninjau dan memutus perkara tindak pidana ringan dan narkoba, namun juga berperan dalam mempengaruhi penerapan hukum. dalam solusi hukum alternatif yang mendukung gagasan keadilan restoratif. Sebagai reaksi terhadap tindak pidana, keadilan restoratif menekankan pada penyembuhan pihak-pihak yang dirugikan, memberikan belas kasihan kepada pelaku sehingga mereka dapat menerima tanggung jawab atas tindakan mereka, dan menumbuhkan keharmonisan masyarakat. Salah satu cara untuk mengkarakterisasi keadilan restoratif adalah sebagai respon terhadap aktivitas kriminal yang bertujuan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban dan untuk membantu mendamaikan pihak yang berseberangan.

Polisi memfasilitasi penerapan keadilan restoratif dalam perkara pidana dengan melakukan mediasi penyelesaian damai berdasarkan asas persatuan, hubungan kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan kualitas moral lainnya.

Tanggung jawab pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:⁸

- “1. Memberikan perlindungan, pengarahannya, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 huruf c)
2. Berwenang menjalankan kewenangan lain sesuai dengan tanggung jawabnya (Pasal 15 ayat (2) huruf k)
3. Berwenang untuk mengambil tindakan hukum lainnya secara bertanggung jawab (Pasal 16 ayat (1) huruf i).”

Agenda keadilan restorasi di Indonesia perlu mendapat dukungan dari seluruh elemen, karena konsep keadilan restorasi tidak akan dapat berjalan jika hanya salah satu pihak saja yang menginginkan. Ini artinya peran aparat penegak hukum dalam mendahulukan keadilan restorasi perlu mendapat dorongan yang signifikan, tidak hanya diberlakukan bagi anak semata. Sebagaimana praktiknya, penanganan perkara-perkara tindak pidana ringan, maka Kepolisian Resor Ketapang Kalimantan Barat juga berusaha semaksimal mungkin untuk mengalihkan proses formal beracara dengan proses mediasi dengan prinsip keadilan restorasi.

Hasil penelusuran penulis sementara pada Kepolisian Resor Ketapang Kalimantan Barat terkait penyelesaian perkara melalui keadilan restorasi terhadap tindak pidana ringan (tipiring) periode 2019-2022 dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Data Penyelesaian Tipiring di wilayah Polres Ketapang Kalbar

Kepolisian Resor Ketapang Kalimantan Barat

⁸ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri: Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016), hal. 214.

Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
Tipiring	Proses								
15	8 RJ	9 Kasus	3 RJ	10	5 RJ	6 kasus	3 RJ	15	11 RJ
Kasus	7 Proses		6 Proses	Kasus	5 Proses		3 Proses	Kasus	4 Proses

Penjelasan tabel tersebut di atas menjelaskan kasus tersebut diketahui pada tahun 2019 terdapat 15 kasus tindak pidana ringan, diketahui 8 kasus yang terdiri dari membawa senjata tajam (1 kasus), kekerasan dalam rumah tangga (2 kasus), penganiayaan ringan (2 kasus) dan penganiayaan berat (1 kasus), pengeroyokan (1 kasus), penggelapan (1 kasus), yang diselesaikan melalui konsep keadilan restorasi, terhadap 7 kasus lainnya terdiri dari pencurian ringan (5 kasus) dan pencurian dengan pemberatan (2 kasus) dilanjutkan ke tahap penuntutan. Pada tahun 2020 terdapat 9 kasus tindak pidana ringan, diketahui 3 kasus yang terdiri dari pencurian biasa (2 kasus), pencabulan (1 kasus) yang diselesaikan melalui konsep keadilan restorasi, terhadap 6 kasus lainnya terdiri dari pencurian dengan pemberatan (3 kasus), kekerasan dalam rumah tangga (2 kasus) dan penipuan (1 kasus) dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Pada tahun 2021 terdapat 10 kasus tindak pidana ringan, diketahui 5 kasus yang terdiri dari penggelapan dalam jabatan (1 kasus), pencurian biasa (4 kasus) diselesaikan melalui konsep keadilan restorasi, terhadap 5 kasus lainnya terdiri pencurian dengan pemberatan (1 kasus), kekerasan dalam rumah tangga (1 kasus), pembunuhan (1 kasus), Minerba (1 kasus) dan karena kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal (1 kasus) dilanjutkan ke tahap

penuntutan. Pada tahun 2022 terdapat 6 kasus tindak pidana ringan, diketahui 3 kasus yang terdiri dari pencurian biasa (1 kasus), penipuan (1 kasus), perkawinan (1 kasus) diselesaikan melalui konsep keadilan restorasi, terhadap 3 kasus lainnya terdiri dari pencurian kendaraan bermotor (1 kasus), penganiayaan dengan pemberatan (1 kasus), pencabulan (1 kasus) telah dinaikan ke tahap penuntutan.

Tahun 2023 terdapat 15 kasus tindak pidana ringan, diketahui 10 kasus yang terdiri dari perzinahan (1 kasus), pencurian biasa (3 kasus), pencurian dengan pemberatan (1 kasus), kekerasan dalam rumah tangga (2 kasus), perkawinan terhalang (1 kasus), pengancaman (1 kasus), penganiayaan ringan (1 kasus) diselesaikan melalui konsep keadilan restorasi dan terhadap 5 kasus lainnya terdiri dari penganiayaan dengan pemberatan (2 kasus), penipuan (1 kasus), penggelapan (1 kasus), melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin (1 kasus) telah dinaikan ke tahap penuntutan.

Selama 5 tahun terakhir, program kerja Kapolres Ketapang berpusat pada penggunaan restorative justice untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Hal ini melibatkan kerja sama dengan para korban dan penjahat serta termasuk masyarakat. Strategi ini berupaya mencapai kesimpulan yang adil dan menguntungkan semua pihak, khususnya dalam situasi yang melibatkan anak di bawah umur, kecelakaan mobil, dan kejahatan di wilayah Polres Ketapang Kalimantan Barat.

Pusat Pelayanan Terpadu Kepolisian (SPKT), Satuan Intelkam Keamanan (Sat. Intelkam), Satuan Reserse Kriminal (Sat. Reskrim), Satuan

Reserse Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya (Sat. Res Narkoba), Bina Lingkungan Satuan (Sat. Binmas), Satuan Pengamanan Bhayangkara (Sat. Sabhara), Satuan Lalu Lintas (Satlantas), Satuan Pengamanan Objek Vital (Sat. Pam. Obvit), Satuan Polisi Perairan (Sat. Polair), dan Unit Penahanan dan Satuan Perawatan Barang Bukti (Sat. Tahti) terdiri dari satuan organisasi operasional, Polres Ketapang.

Walupun demikian realita di lapangan pelaksanaan keadilan restorasi terutama di Polres Ketapang Kalimantan Barat tidak berjalan dengan mudah, dikarenakan terdapat beberapa hambatan-hambatan baik dari pihak eksternal maupun dari internal Polres Ketapang Kalimantan Barat sendiri. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat tesis dengan judul **“IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORASI DALAM TINDAK PIDANA RINGAN DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KETAPANG KALIMANTAN BARAT”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan keadilan restorasi penanganan tindak pidana ringan (tipiring) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ketapang Kalimantan Barat?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap tindak pidana ringan (tipiring) berdasarkan teori keadilan restorasi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ketapang Kalimantan Barat agar lebih efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tesis adalah, mengenai:

1. Untuk mengatasi kendala-kendala serta memberikan solusi terhadap Kepolisian Resor Ketapang Kalimantan Barat dalam menerapkan keadilan restorasi sebagai penyelesaian hukum tindak pidana ringan dapat efektif.
2. Untuk mengatasi *overcrowd* lembaga pemasyarakatan dengan proses yang cepat dan mengedepankan humanisasi dalam masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian diharapkan hasil penelitian memberikan berbagai manfaat, yang mencakup:

1.4.1 Manfaat teoritis

Harapannya, penelitian diproyeksikan memperkuat argumentasi teoritis yang berkaitan dengan bagaimana saat ini konsep keadilan restorasi dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah tindak pidana ringan. Harapannya hasil penelitian nantinya juga dapat dijadikan sumber referensi penelitian berikutnya.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian diharapkan menjadi pedoman *stakeholders* khususnya aparat penegak hukum menyelesaikan masalah tindak pidana ringan sehingga lebih efektif dan efisien.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi tentang uraian isi atau substansi penelitian tesis terdiri dari 5 (lima) bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka, menguraikan teori-teori dan aturan-aturan sebagai dasar pembahasan tentang konsep negara hukum, Sistem peradilan di Indonesia dan teori pemidanaan dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III, menguraikan secara jelas metode penelitian yang digunakan dalam tesis tentang jenis penelitian, jenis data, cara perolahan data, jenis pendekatan dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini, menguraikan tentang hasil penelitian permasalahan hukum dan analisis dari rumusan masalah tentang penerapan keadilan restorasi dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ketapang Kalimantan Barat dan penyelesaian hukum terhadap tindak pidana ringan (tipiring)

berdasarkan teori keadilan restorasi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ketapang Kalimantan Barat agar lebih efektif.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, membuat kesimpulan dari hasil analisis rumusan masalah dan saran dari kesimpulan. Pada akhir penulisan disertakan juga daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian tesis ini.

